



## Studi Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao

Bacri Arianto Vridson Modokh<sup>1</sup>, Deddy R. CH, Manafe<sup>2</sup>, Adrianus Djara Dima<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [bacrimodokh358@gmail.com](mailto:bacrimodokh358@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University. E-mail: [dewimanafe4@gmail.com](mailto:dewimanafe4@gmail.com)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [adriandjaradima@gmail.com](mailto:adriandjaradima@gmail.com)

\*corresponding author

**Abstract:** *The crime of rape is very worrying especially if the victims are children who are still minors, because this affects the psychological development of children and causes trauma for the rest of their lives. In addition, their future becomes bleak and they have no future. The perpetrators of the crime of rape are often people known to the victim, some are even related, and the most concerning is a father who rapes his biological daughter. The conclusions of this study are: (1) The form of legal protection for child victims of rape in the jurisdiction of the Rote Ndao District Court is in the form of assistance from the PPA during the investigation process, the victim gets protection during the trial so as not to be under pressure the victim is returned to the parents after the trial without going through the rehabilitation process. (2) Consideration of Judges in Criminal Sentencing against perpetrators of Rape of biological children in the jurisdiction of the Rote Ndao District Court is appropriate, based on the testimony of witnesses and the confession of the defendant with evidence in the trial, as well as the judge's consideration of matters that aggravate the defendant, accompanied by consideration of matters that can alleviate the defendant, taking into account the relevant laws, and strengthened by the judge's confidence in imposing a fair decision.*

**Keywords:** *Crime of rape, legal protection for minors, judge's decision.*

### 1. Pendahuluan

Kejahatan berupa kejahatan terhadap tubuh, juga dikenal sebagai penganiayaan dan pemerkosaan, adalah masalah yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan selalu menjadi masalah dalam kehidupan manusia karena ia berkembang seiring dengan kompleksitas peradaban manusia. Ironisnya, pemerkosaan ini terjadi pada anak-anak, generasi penerus negara.<sup>1</sup>

Diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak adalah makhluk sosial yang memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan perlindungan dari orang tua, keluarga, komunitas, bangsa, dan negara mereka sejak lahir. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh diberhentikan dari hak untuk hidup dan merdeka. Orang tua yang terus berusaha menggugurkan anak dalam kandungan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan mereka. Hak dasar, hak hidup, dan hak merdeka harus dilindungi dan dihormati secara global, terutama bagi mereka yang baru dilahirkan. Karena hak asasi

---

<sup>1</sup> Lukar, Armando Brilian. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan." Lex Crimen.

anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional.

Yang disebut sebagai anak-anak adalah rentang usia perkembangan manusia yang terdiri dari masa bayi hingga remaja. Anak-anak mengalami perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosional, dan moral selama masa ini. Pemahaman tentang tahap perkembangan yang terjadi pada anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mereka sangat penting dalam tinjauan tentang anak. Perkembangan fisik termasuk pertumbuhan tubuh, kecakapan motorik, dan sistem saraf. Seiring bertambahnya usia, anak-anak mengalami perubahan dalam ukuran, kekuatan, dan koordinasi tubuh mereka. Kemampuan anak untuk memecahkan masalah, memahami konsep, dan memproses data adalah semua aspek perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menjelaskan bagaimana pemahaman anak-anak tentang dunia sekitar mereka berkembang. Dalam tahap yang berbeda dalam perkembangan kognitif, anak-anak memiliki cara berpikir dan strategi yang berbeda untuk memahami dunia mereka. Selain itu, perkembangan sosio-emosional adalah aspek penting dalam tinjauan tentang anak.<sup>2</sup> Anak-anak belajar berinteraksi dengan orang lain, mengontrol emosi mereka, dan membangun hubungan interpersonal. Mereka juga mulai mengembangkan rasa diri dan identitas mereka secara sosial. Faktor seperti pengasuhan, lingkungan sosial, dan hubungan sosial yang mereka alami mempengaruhi perkembangan sosio-emosional mereka.

Terakhir, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak juga diperlukan. Genetik, lingkungan, pengasuhan, pergaulan teman sebaya, dan budaya semuanya memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan anak-anak. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu kita memahami perbedaan unik dalam perkembangan anak.

Secara keseluruhan, tinjauan tentang anak melibatkan pemahaman tentang fase perkembangan anak, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, sosio-emosional, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mereka. Memahami anak-anak secara menyeluruh membantu kita menyediakan lingkungan dan dukungan yang tepat untuk mereka tumbuh dan berkembang.

Anak memerlukan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa karena sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, dan menjadi orang dewasa masih tergantung atau belum mandiri dan membutuhkan perawatan khusus dalam hal gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan agama, pekerjaan, keamanan, dan kehidupan yang bebas dari ketakutan, kekhawatiran, atau kesejahteraan. Perlindungan dan peningkatan hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial-budaya adalah hasil dari perlakuan khusus tersebut. Jadi, begitu anak itu dewasa, dia tidak akan ragu lagi untuk memanfaatkan dan menerapkan hak-hak tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dia akan menjadi penerus masa depan yang akan menjadi pondasi yang kuat bagi keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa mereka.

---

<sup>2</sup> Lukar, Armando Brilian. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan." *Lex Crimen*

Jika anak kurang mendapat perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara saat mereka tumbuh dan berkembang, ini akan memengaruhi generasi berikutnya dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semua pihak harus selalu mengutamakan hak-hak anak dalam setiap fase perkembangan mereka untuk mencegah hal itu terjadi. Dalam kasus di mana anak tersebut menghadapi masalah hukum baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan, hak-hak anak harus diperhatikan. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan juga harus dilindungi secara hukum. "Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi," kata Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia."<sup>3</sup>

Tindakan Pidana Perkosaan yang dilaporkan oleh korban lebih banyak jumlahnya daripada perkosaan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka menghadapi masalah yang sangat kompleks secara sosial dan mental. Jika diketahui orang lain, mereka takut dan malu, dan mereka kasihan pada pelaku. Karena masalah yang kompleks dan hubungan keluarga mereka, korban pemerkosaan enggan melaporkan pelaku pemerkosaan. Ini akan membuat pelaku tidak jera dan melakukan hal yang sama berulang kali. Keluarga inti seharusnya memberikan kenyamanan, kasih sayang, dan perlindungan pertama, tetapi sebaliknya akan menghancurkan masa depan mereka. Sebagai bukti bahaya pemerkosaan keluarga inti, korban akan mengalami peningkatan stres. Anak-anak ini secara mental bergantung pada orang tua mereka, terutama ayah mereka, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, pelaku biasanya orang tua mereka.

Salah satu cara untuk mencegah pemerkosaan pidana adalah dengan hati-hati menggunakan instrumen penegakan hukum pidana, yang memungkinkan penegakan hukum menerima tindakan pencegahan dan represif. Setiap pelanggaran hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja, dapat menyebabkan penderitaan karena sifat hukum pidana yang dapat dipaksakan dan memaksa. Pelaksanaan hukum menentukan siapa yang melaksanakan dan mendukung hukum. Hal ini bergantung pada struktur pasal dan saksi-saksi yang ada. Akibatnya, penemuan dan penyelesaian kasus perkosaan membutuhkan profesional yang matang dan beretika tinggi.<sup>4</sup> Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum dalam kasus perkosaan berjalan lancar dan pelaku dihukum dengan sewajarnya. Ini karena mungkin memengaruhi perkembangan mental anak dan masa depan korban.

Dalam menangani suatu perkara, hakim, sebagai pelaksana hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, harus bertindak seadil mungkin. Faktor-faktor seperti agama, budaya, pendidikan, norma, norma, dan sebagainya dapat memengaruhi seorang hakim. Kacamata yang berbeda mungkin memengaruhi keputusan yang dibuat.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, elemen pembuktian adalah komponen yang sangat penting yang menjadi pertimbangan hakim saat mereka memutuskan seberapa

---

<sup>3</sup> Idran, M. (2011). Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung. *Jurnal Ilmu Hukum*.

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2002. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

berat atau ringan pidana yang harus diberikan. Oleh karena itu, keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif menentukan keputusan hakim. Di Rote Ndao, ada kasus pemerkosaan. Dalam kasus ini, seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya kesempatan dari sang ayah atau pelaku sehingga terdorong untuk melakukan hal keji tersebut. Sementara pada pihak korban yang tak lain adalah anak kandung pelaku, bentuk perlindungan yang di dapat hanya sebagian saja dari keseluruhan bentuk perlindungan pada korban tindak pidana pemerkosaan, apalagi korban masi di kategorikan sebagai anak dibawah umur. Korban hanya menerima perlindungan hukum berupa pendampingan selama persidangan, perlindungan identitas, dan perlindungan dari berbagai ancaman yang terkait dengan kesaksian yang diberikan. Perlindungan terkait kesehatan korban masih optimal di peroleh korban. Perlindungan pasca persidanganpun diperlukan agar bisa mengatasi trauma pada korban. Setelah berbagai pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pelaku, hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan pidana selama 18 (Delapan Belas) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00. Namun, penulis berpendapat bahwa keputusan yang dibuat tidak memuaskan berdasarkan dasar undang-undang yang digunakan hakim untuk membuat keputusan terhadap pelaku. Meski dinilai jauh dari kata pantas, hukuman yang diterima oleh pelaku cukup untuk membuat efek jera padanya. Berdasarkan hal-hal di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul "Studi Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Ayah terhadap Anak Kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao" dengan membahas pokok permasalahannya, yaitu bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak yang telah menjadi korban pemerkosaan? Selain itu, bagaimana Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak kandungnya?

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu peneliti menganalisis data berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dan melakukan wawancara dengan salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menafsirkan setiap fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dengan sumber data yang di gunakan yaitu data Primer yang mana keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan.<sup>5</sup> Dan data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain berasal dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Soerjono dan Abdurahman. 2003. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 45

### 3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan

Pasal 285 sampai 288 KUHP mengatur kejahatan perkosaan, tetapi rumusan "bersetubuh" digunakan dalam pasal lainnya.<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa penerjemahan kata "perkosaan" dari istilah asli dalam bahasa Belanda, "*verkrachting*," tidak tepat. Meskipun kata "*verkrachting*" dalam bahasa Belanda sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh, kata "perkosaan" dalam bahasa Indonesia sama sekali tidak menggambarkan perkosaan untuk bersetubuh.<sup>7</sup> R. Soesilo mengatakan bahwa arti persetubuhan mengacu pada keputusan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yang menyatakan bahwa kemaluan laki-laki dan perempuan dipersatukan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan untuk mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan pencabulan dapat terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini membedakan perkosaan dan pencabulan.

Korban perkosaan dapat mengalami trauma yang signifikan. Guncangan psikologis dapat terjadi sebelum atau sesudah perkosaan. Pelaku perkosaan ini seringkali dikenal korban. Perkosaan yang dilakukan oleh pelaku biasanya memiliki hubungan keluarga dengan korbannya, seperti ayah kandung yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa pelakunya adalah orang lain atau tidak dikenal. "Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi" adalah definisi perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 766). Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, atau perilakunya. Yudaningsih (2014) menyatakan bahwa persamaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan KUHP hanya mencakup frase memaksa dengan kekerasan.

"Perkosaan" tidak digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan seksual jauh lebih luas dari perkosaan karena dapat mencakup berbagai bentuk tindakan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang, seperti tindakan cabul, pelecehan seksual, dan lain-lain.

Ketika KUHP menggunakan istilah "kejahatan terhadap kesusilaan", itu tidak menggunakan istilah "kejahatan seksual", yang didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, masyarakat, terutama aparat hukum, sering salah

---

<sup>6</sup> R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. diedit oleh politea. bogor.

<sup>7</sup> Prodjodikoro. 2012. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Rafika Adityama, hlm.

menafsirkan kesucilaan sebagai pelanggaran terhadap norma agama, nilai-nilai budaya, atau sopan santun yang terkait dengan nafsu birahi daripada pelanggaran terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

- a. Perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak ini, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara harus bertanggung jawab secara konsisten untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatan ini harus berkelanjutan dan terarah untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak. " Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah ilegal." Menurut Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Semua ini dilakukan untuk memberikan kehidupan terbaik bagi generasi muda yang akan datang, yang diharapkan menjadi penerus bangsa yang berani, tegas, dan nasionalis yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan moralitas. Anak belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun). Perlindungan anak harus dilakukan secepat mungkin, mulai dari saat janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun.

Undang-undang ini menetapkan tanggung jawab untuk melindungi anak berdasarkan konsep perlindungan anak yang lengkap, menyeluruh, dan menyeluruh. Perlindungan anak mencakup semua tindakan yang menjamin dan melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan. Untuk menghasilkan generasi muda Indonesia yang unggul, berakhlak mulia, dan sejahtera, undang-undang ini dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Anda berhak untuk tidak mengungkapkan identitas Anda kepada siapa pun, termasuk anak-anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual dan orang-orang yang sedang dalam proses hukum. Anak juga menerima bantuan hukum dan tambahan.

- b. Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dari rumah tangga. Ini juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang di rumah tangga.<sup>8</sup>

- a. Pasangan suami istri dan anak-anak, termasuk anak angkat dan anak tiri;

---

<sup>8</sup> Meita Agustin Nurdiana, Ridwan Arifin. 2019. "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang yang disebutkan dalam poin (a) karena hubungan darah, seperti mertua, ipar, besan, saudara asuh, pengasuhan, dan perwalian yang tinggal bersama keluarga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja tinggal di rumah dan membantu keluarga mereka.

Tujuan program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah untuk menghentikan semua jenis kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menghukum pelaku, dan menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga.

1. Kekerasan secara fisik, dimana bentuk kekerasan ini menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan mental merupakan perbuatan yang menimbulkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan mental berat.
3. Pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain atas alasan komersial atau tertentu disebut sebagai kekerasan seksual.
4. Istilah "penelantaran rumah" digunakan untuk menggambarkan kekerasan seksual, yaitu menelantarkan seseorang dari rumah tangganya meskipun ia diwajibkan oleh hukum atau perjanjian untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang orang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah

### **3.1 Gambaran Kronologi Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao**

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku (O.A.N) terhadap korban (I.I.N) terjadi pada bulan Oktober tahun 2013 sekitar pukul 21:00 WITA saat istri pelaku bersama kedua orang anak pelaku sementara menghadiri acara pernikahan di rumah tetangga, karena keadaan di rumah hanya terdapat korban dan pelaku sehingga timbul niat pelaku untuk menyetubuhi korban yang mana korban pada saat itu sedang melipat pakaian di dalam kamar tidur korban, lalu pelaku masuk mendekati korban dan langsung memegang tangan kiri lalu memeluk korban, memegang payudara, sambil mencium korban pada pipi dan hidung tetapi korban berusaha berontak dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pelukan pelaku lalu pelaku berkata "Lu harus tidur dengan beta"(Kamu harus tidur dengan saya) dijawab oleh korban "ko bapak mau tidur dengan beta?"(kenapa bapak mau tidur dengan saya?) sambil korban terus melakukan perlawanan sehingga pelaku mengancam dengan berkata "lu harus tidur dengan beta kalo sonde beta bunuh lu pake parang" (kamu harus tidur dengan saya kalau tidak saya bunuh kamu menggunakan parang) setelah mengancam korban pelaku langsung menidurkan korban diatas tempat tidur korban lalu membuka celana pendek, celana

dalam, baju dan BH korban, setelah itu pelaku mulai melakukan pemerkosaan itu. Kejadian ini terjadi sejak tahun 2013 hingga 2018, awalnya hal ini diketahui oleh pihak sekolah tempat korban bersekolah yang mana pada bulan Agustus 2018 pihak Sekolah Menengah Atas Oemilan melakukan tes urin secara berkala, yang mana saat dilakukan tes urin dari pihak sekolah menemukan jika urin milik korban positif hamil, sehingga pihak sekolah memanggil korban untuk mencari tahu akibat dari kehamilan dari korban sehingga terungkap jika pelaku yang telah menyetubuhi korban sebagai anak kandungya secara berulang kali sejak tahun 2013.

### **3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao**

Di Indonesia, anak-anak yang dianggap sebagai korban telah menerima perlindungan hukum, menurut penjelasan penyidik Elvis. Anak-anak yang dianggap sebagai korban, menurut UU Nomor 23 Tahun 2002, pasal 64 ayat (3), menerima (a) rehabilitasi di dalam dan di luar institusi, (b) perlindungan dan pemberitaan identitas mereka di media untuk menghindari labelisasi, dan (c) jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik di dalam maupun di luar institusi.<sup>9</sup>

Segala upaya untuk mencegah, menyembuhkan, dan mendorong anak yang mengalami perlakuan yang tidak pantas, eksploitasi, atau penelantaran untuk tetap hidup dan berkembang secara wajar disebut perlindungan anak. Kondisi korban saat persidangan nampak tertekan serta malu. Namun korban mendapat perlindungan dari LPSK yang mana menjamin kondisi korban selama persidangan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan anak dalam Pasal 2 yang mengatur perlindungan anak:

- 1) Tidak diskriminatif;
- 2) Demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) hak untuk bertahan hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan;
- 4) Menghargai opini anak.

Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya adalah anak-anak, "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan penyidik yang menangani Kasus Pemerkosaan terhadap anak kandung di Kepolisian Rote Ndao



dirahasiakan". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang dilindungi sebagai korban atau pelaku kekerasan seksual memiliki hak untuk menjaga identitas mereka agar tidak diketahui oleh orang lain.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah dua jenis rehabilitasi yang dapat diterima anak korban dan anak saksi baik di dalam maupun di luar lembaga. Menurut Perpres Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi, yang ditandatangani pada 6 Juli 2020, orang tua atau wali, atau anggota keluarga mereka, dan/atau (b) penyidik, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial. Menurut Perpres tersebut, fasilitas kesehatan termasuk: (a) rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak; atau (b) rumah sakit yang memiliki pusat pelayanan terpadu atau pusat krisis terpadu.<sup>10</sup> "

Pasal 4 Perpres menyatakan bahwa penyidik tanpa laporan sosial dari pekerja sosial dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban jika Anak Korban memerlukan tindakan, pertolongan segera. Selain itu, Pasal 5 Ayat (4) Perpres menyatakan bahwa Anak Saksi dan Anak Korban dapat diberikan penanganan lanjutan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini, Rehabilitasi Sosial untuk Anak Korban dan Anak Saksi diberikan berdasarkan: (a) permintaan orang tua atau wali atau keluarga mereka; atau (b) laporan dari penyidik, masyarakat, atau tenaga kesehatan. Menurut Perpres, Rehabilitasi Sosial Anak Korban dan Anak Saksi dilakukan oleh pekerja sosial yang dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial, yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar lembaga melalui tahapan: (a) pendekatan awal; (b) pengungkapan dan pemahaman masalah; (c) pembuatan rencana pemecahan masalah; (d) pemecahan masalah; (e) resosialisasi; (f) terminasi; dan (g) bimbingan lanjut.

Sementara itu, sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi, LPSK dan/atau lembaga lain, sesuai dengan wewenang mereka, dapat memfasilitasi akses informasi tentang perkembangan kasus.<sup>11</sup> Beberapa hak yang akan didapat korban diantaranya, perlindungan LPSK, pemeriksaan kondisi korban baik fisik maupun psikis. Hal ini diperkuat dengan keterangan tambahan dari Elvis Pada mengenai perlindungan hukum yang diterima korban I.I.N. selama proses hukum berlangsung yakni: Pertama, sebelum persidangan ketika korban menjalani proses penyidikan, korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dan polisi yang melakukan penyidikan terhadap korban I.I.N. adalah polisi wanita unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Dalam memberikan pertanyaan kepada korban, tidak bersifat memojokkan korban. Kedua, dalam persidangan, sidang tertutup untuk

---

<sup>10</sup> Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. diedit oleh P. Paramita. Jakarta.

<sup>11</sup> Meita Agustin Nurdiana, Ridwan Arifin. 2019. "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

umum. Kemudian I.I.N. sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan dari pihak lain, misalnya pada saat sidang ketika korban memberikan keterangan atau kesaksiannya dan dia takut kepada pelaku, maka hakim dengan bijaksana meminta pelaku untuk keluar dari ruang sidang. Korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama persidangan. Ketiga, setelah persidangan, setelah putusan korban dikembalikan pada orang tua tanpa direhabilitasi sesuai dengan permintaan dari keluarga korban. Rehabilitasi dianggap cukup penting di dapatkan oleh anak/korban dikarenakan dapat membantu dalam pengobatan fisik maupun psikis korban yang disa dikatakan tergunjang pasca kejadian yang menimpahnya. Keputusan keluarga korban yang meminta agar korban tidak perlu direhabilitasi menjadi keputusan yang cukup ironis. Keluarga korban menghendaki agar korban di rawat oleh keluarga sendiri.

#### 4. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao

Terkait kasus ini, apabila terdakwa melakukan kesalahan yang dibuktikan di pengadilan, putusan pidana dapat dijatuhkan. Kesalahan yang dilakukan terdakwa jelas sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Terdakwa tidak hanya harus dinyatakan dengan tegas bersalah serta dijatuhi hukuman, tetapi juga harus ada minimal bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa salah. Dalam kasus pidana, alat bukti digunakan, menurut R. Atang Ranomiharjo, untuk memberi hakim keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Pidana baru dapat dijatuhkan berdasarkan keputusan persidangan. Ini sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ia memperoleh keyakinan dengan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat peneliti, diperlukan setidaknya dua (2) alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam praktik harian, baik Penuntut Umum maupun Hakim menekankan dua hal utama: hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan termasuk terdakwa masih muda, sopan, dan mengakui perbuatannya. Yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang meringankan pengurangan hukuman adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal umur yang masih muda (*incapable or incapable*), Pasal 47 ayat (1) KUHPidana menyatakan, "Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka hukuman pokok maksimum bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga".
2. Pasal 53(2) KUH Pidana berbunyi sebagai berikut: "Maksimum hukuman pokok

---

<sup>12</sup> Sofyan, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. diedit oleh djambatan. jakarta.2 Irwansyah, Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 164-65

yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

3. Pasal 57, ayat (1) menyatakan bahwa "Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu." Faktor-faktor yang merugikan termasuk memberikan keterangan yang tidak jelas, tidak mengakui tindakannya, meresahkan masyarakat, dan merugikan negara, antara lain.

Dalam putusan hakim yang diambil terhadap pelaku, penulis merasa kurang setuju dengan putusan yang diambil. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tergolong ke dalam pelanggaran berat. Pelaku adalah orang tua korban yang seharusnya menjaga dan melindungi korban. Akan tetapi pelaku justru melakukan perbuatan bejat terhadap korban, yang berakibat tidak hanya kepada terlukanya fisik korban, namun mental dari korban dan masa depannya. Perbuatan pelaku juga terungkap bukan karena pengakuan dari pelaku sendiri namun karena adanya pengecekan tes urin secara berkala di sekolah dan hasil tes dari korban dinyatakan positif hamil. Selain itu, menurut informasi yang penulis peroleh, pelaku sempat masuk ke dalam DPO (daftar pencarian orang), karena pelaku kabur ketika masalah ini terungkap untuk pertama kali ke publik. Disamping itu, keadaan yang meringankan pelaku hanya berupa sikap sopan dalam persidangan dan mengakui terang perbuatannya. Dengan dasar-dasar tersebut, penulis beranggapan bahwa sesuai hukum yang ada pelaku layak dikenakan hukuman maksimal penjara 15 tahun.

Dalam putusan hakim, terdapat 3 hal yang memberatkan dan perilaku pelaku selama persidangan yang dinilai sopan dianggap sebagai hal yang meringankan. Hal yang memberatkan ialah Terdakwa telah bersetubuh dengan anak kandung Terdakwa; Akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban menjadi hamil; dan Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menjadi malu dan tertekan. Dari hal-hal tersebut, maka diputuskan bahwa terdakwa adalah bersalah mengacu pada dakwaan yang didakwakan terhadap pelaku dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik." Maka apabila dikaitkan dengan Pasal 81 Ayat (3), sepertiga dari maksimal pidana penjara 15 tahun berarti 5 tahun. Dengan demikian, hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku adalah ancaman pidana penjara selama maksimal 20 tahun serta denda senilai 200 Juta Rupiah atau pidana penjara 6 bulan sebagai ganti tidak mampu membayar denda tersebut. Penjatuhan hukuman yang hanya 18 tahun, penulis merasa masih kurang adil apabila dilihat dari segi kerugian yang dialami oleh korban yang masih di bawah umur cacat yang dialami korban tidak bisa di ganti dengan hukuman yang hanya 18 tahun tersebut. Namun hal

ini cukup untuk membuat efek jera pada pelaku sesuai dengan kemauan daripada korban dan keluarga.

## 5. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di wilayah hukum di Pengadilan Negeri Rote Ndao berupa pendampingan dari pihak PPA selama proses penyelidikan, sidang dilaksanakan tertutup untuk umum dengan korban mendapat perlindungan selama persidangan agar tidak ada dibawah tekanan, pemeriksaan fisik dan psikis korbanpun menjadi bentuk perlindungan yang harus di dapatkan mengingat kejadian tersebut bisa membuat trauma yang mendalam bagi korban apalagi korban masi dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus pelaku pemerkosaan anak kandung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao telah didasarkan pada keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa selama persidangan, serta keputusan hakim tentang hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. dengan mempertimbangkan undang-undang yang relevan.

## Referensi

- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung : Alumni, 2000.
- Amanda, dan Hetty Krisnani. "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2(1), 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. diedit oleh P. M. Grup. Jakarta, 2018.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. diedit oleh P. Paramita. Jakarta. 1993.
- Idran, M, "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung". *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Iwan Setiawan. " Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Galuh*. 2018.

Lukar, Armando Brilian, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan." *Lex Crimen*. 2013.

Meita Agustin Nurdiana, Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2019.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. diedit oleh politea. Bogor. 1996.

Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. diedit oleh djambatan. jakarta. 2012.